



## Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur Mengonsumsi Minuman Keras

(Studi di Desa Ujoh Bilang Kabupaten Mahakam Ulu)

Khofifah Laila Oktavia<sup>1\*</sup>, La Syarifudin<sup>2</sup>, Agustina Wati<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [lailakhofifah19@gmail.com](mailto:lailakhofifah19@gmail.com)

**Abstract.** *Minors today are increasingly involved in criminal acts, and this does not happen without reason. One contributing factor is the consumption of alcoholic beverages. Children in Ujoh Bilang Village have started consuming alcohol, influenced by several factors, despite being underage. They consume both branded alcoholic drinks and traditional beverages such as arak. Based on research conducted in Ujoh Bilang Village, Mahakam Ulu, several factors have been identified as reasons why minors consume alcohol. These include internal factors within the child, external factors such as family influence, environment, alcohol vendors, and cultural factors. These elements serve as the background for underage alcohol consumption in the village. According to the research findings, minors who consume alcohol are not subjected to criminal punishment but are instead given warnings or educational guidance and then returned to their parents. However, minors can be held criminally responsible under the juvenile criminal justice system if they are unable to control themselves due to intoxication, leading to criminal acts such as accidents, fights, or even murder. In such cases, minors may be prosecuted for their actions.*

**Keyword:** *Alcohol Consumption; Juvenile Delinquency; Juvenile Justice System; Underage; Ujoh Bilang Village.*

**Abstrak.** Saat ini, tidak sedikit anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana. Fenomena tersebut tidak terjadi tanpa alasan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendorong anak untuk melakukan perbuatan pidana. Hal itu disebabkan karena salah satunya faktor minuman keras atau minuman beralkohol. Anak-anak di Desa Ujoh Bilang saat ini sudah mulai mengonsumsi minuman keras hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor sehingga anak-anak di Desa Ujoh Bilang walaupun masih di bawah umur sudah mulai mengonsumsi minuman keras baik minuman keras bermerek maupun minuman keras tradisional seperti arak. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Ujoh Bilang Mahakam Ulu didapatkan beberapa faktor anak di bawah umur yang mengonsumsi minuman keras atau beralkohol umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor internal yang berasal dari diri anak sendiri, serta faktor eksternal seperti kondisi keluarga, lingkungan sosial, pihak penjual, dan juga pengaruh budaya. Di mana faktor-faktor tersebut yang menjadi latar belakang anak di bawah umur mengonsumsi minuman keras di Desa Ujoh Bilang Mahakam Ulu. Berdasarkan hasil penelitian anak di bawah umur yang mengonsumsi minuman keras tidak dipidana melainkan hanya diberi pengertian atau diteguran yang kemudian dipulangkan kembali kepada orang tuanya. Namun, anak di bawah umur tetap dapat dikenai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Hal ini berkaitan apabila anak di bawah umur yang mengonsumsi minuman keras tidak dapat menontrol dirinya akibat mabuk yang membuat mereka melakukan tindak pidana seperti kecelakaan, perkelahian, hingga pembunuhan. Sehingga atas perbuatan tersebut anak di bawah umur dapat dipidana atas perbuatannya.

**Kata Kunci:** Dibawah Umur; Desa Ujoh Bilang; Kenakalan Remaja; Konsumsi Alkohol; Sistem Peradilan Anak.

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Anak-anak berada pada fase transisi dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan, di mana mereka berupaya menemukan dan membentuk identitas diri. Fase ini umumnya ditandai dengan berbagai perilaku eksploratif sebagai bagian dari proses pencarian jati diri. Namun, pada tahap ini anak sering kali masih memiliki keterbatasan dalam kemampuan berpikir dan mempertimbangkan akibat dari tindakannya, yang dalam beberapa kasus dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. Salah satu bentuk perilaku menyimpang

yang kerap muncul pada masa ini adalah kenakalan remaja, seperti mengonsumsi minuman keras di usia di bawah umur.

Soedjono Dirdjosisworo, *Alkoholisme, Remaja Karya* (1984) Minuman keras, atau biasa disingkat miras, adalah minuman beralkohol yang mengandung Etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Alkohol merupakan zat aktif dalam Minuman Beralkohol, yang dapat menekan syaraf pusat. Alkohol digolongkan ke dalam Napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) karena mempunyai sifat menenangkan sistem saraf pusat, mempengaruhi fungsi tubuh maupun tingkah laku seseorang yang mengonsumsinya.

Seperti yang terjadi di Desa Ujoh Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu di mana salah satu kenakalan yang sering terjadi adalah meminum minuman keras. Hal ini seakan menjadi suatu hal yang wajar karena yang mengonsumsi minuman keras bukan hanya orang dewasa melainkan anak-anak yang masih SMP hingga Remaja SMA atau Mahasiswa. Di sisi lain salah satu faktor adalah adat istiadat tertentu yang di mana di dalam acara adat tersebut menyediakan minuman keras namun tidak untuk dikonsumsi oleh semua kalangan, namun hal ini juga yang membuat mengonsumsi minuman keras menjadi hal yang wajar, sehingga anak-anak mulai melihat dan mengikuti pola hidup tersebut padahal bagi anak yang masih di bawah umur yang mengonsumsi minuman keras dapat membahayakan diri mereka sendiri bahkan orang-orang disekitarnya.

Pergaulan atau lingkungan baik keluarga maupun orang-orang disekitar menjadi salah satu faktor pendorong anak-anak di Desa Ujoh Bilang mulai mengonsumsi minuman keras, namun karena dengan kondisi fisik yang tidak kuat menahan pengaruh Alkohol mengakibatkan dampak negatif baik kepada anak itu sendiri maupun orang-orang sekitarnya. Seperti meninggal dunia karena masalah kesehatan, kecelakaan, perkelahian, hingga pada merusak properti. Jelas hal ini sudah menjadi tindakan yang buruk serta merugikan, sehingga perlu tindakan tegas baik dari orang tua hingga pemerintah sekitar karena anak merupakan penerus bangsa yang harus dijaga.

Walaupun Kepolisian setempat tidak memiliki data pasti terkait jumlah anak di bawah umur yang melakukan konsumsi minuman beralkohol, namun didapati beberapa kasus yang terjadi di Desa Ujoh Bilang Mahakam Ulu yang dilakukan oleh anak di bawah umur beberapa kali disebabkan karena anak dalam kondisi mabuk yang mengakibatkan kecelakaan, baik kecelakaan tunggal maupun kecelakaan beruntun. (Wawancara bersama AKP Ciptoro Sono, Polres Mahakam Ulu, Pada 05 Juni 2025)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis selama proses penelitian di lokasi

penelitian. Desa Ujoh Bilang Mahakam Ulu dari 25 Mei sampai dengan 12 Juni penulis menemukan beberapa fakta seperti. Anak-anak yang lebih suka minuman bermerek seperti Whiskey, Whiskey Drum, Ice Land, Mcdonald, Topi Miring dan Anggur Merah. Namun minuman-minuman tersebut dapat mereka beli atau peroleh apabila uang yang dikumpulkan bersama mencukupi untuk membeli minuman-minuman tersebut. Sedangkan apa bila uang yang dikumpulkan kurang maka anak-anak tersebut lebih memilih untuk membeli ciu atau arak (minuman tradisional).

Fakta selanjutnya penulis menemukan terdapat 12 toko yang menjual minuman keras atau minuman beralkohol dari yang bermerek sampai dengan minuman tradisional. Melihat banyaknya toko yang menjual minuman keras di Desa Ujoh Bilang, maka tidak heran bagaimana anak-anak di sana sangat mudah mendapatkan tempat-tempat yang menjual minuman keras atau beralkohol tersebut dan seakan tidak ada tindakan baik oleh RT maupun warga sekitar seakan-akan jual beli minuman beralkohol di sana sudah menjadi hal yang wajar ditambah lagi saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian mereka beralasan membayar pajak dan itu merupakan usaha mata pencarian.

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) mengatur mengenai masalah penyalahgunaan Minuman Beralkohol (Khamar), alkohol atau tindak pidana Minuman Beralkohol yang tersebar dalam beberapa Pasal, antara lain Pasal 300; Pasal 492; Pasal 536; Pasal 537; Pasal 538; Pasal 539 KUHP. Adapun bunyi Pasal Pasal tersebut adalah sebagai berikut : Pasal 300 KUHP :

Dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- di hukum :

- a. Barang siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh meminum minuman yang memabukan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk.
- b. Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seseorang anak yang umurnya dibawah 18 tahun.
- c. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja memaksa orang akan minum-minuman yang memabukkan
- d. Kalau perbuatan itu menyebabkan luka berat pada tubuh, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- e. Kalau perbuatan itu menyebabkan orang mati, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Masalah penegakan hukum tidak hanya terbatas pada munculnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tetapi juga mencakup dampak keseluruhan dari hukum terhadap sikap

dan perilaku, baik yang bersifat positif maupun negatif. Konsep tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam literatur hukum pidana sering disebut sebagai delik. (Damang Averroes Al-Khawarizmi, Efektivitas Hukum. [https:// www. negarahukum. com/ efektivitas - hukum.html](https://www.negarahukum.com/efektivitas-hukum.html), November 21, 2011). Pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana. Konsumsi dari minuman keras ini dapat berdampak negatif pada kehidupan masyarakat antara lain seperti masalah keamanan, kenyamanan, kesehatan, serta kesejahteraan remaja yang mengonsumsi minuman keras tersebut. Oleh karena itu dengan adanya ancaman dampak negatif yang ditimbulkan dari konsumsi miras tersebut membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur yang mengonsumsi minuman keras, serta untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keterlibatan anak di bawah umur dalam perilaku tersebut di Desa Ujoh Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu.

## 2. PEMBAHASAN

### **Faktor Yang Memengaruhi Anak Dibawah Umur Mengonsumsi Minuman Keras Di Desa Ujoh Bilang Kabupateb Mahakam Ulu**

Desa Ujoh Bilang merupakan salah satu daerah yang berada di Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur. Desa Ujoh Bilang sendiri di dalamnya terdapat berbagai aktivitas kehidupan yang tidak lepas dari berbagai fenomena di segala bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, budaya dan religi. Perilaku minum-minuman beralkohol merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang secara umum memang ada dalam setiap masyarakat. Perilaku minum-minuman beralkohol tersebut bukanlah sebuah rahasia lagi, lebih dari separuh anak atau remaja yang ada di Desa Ujoh Bilang sudah sering mengonsumsi minuman keras. Remaja yang merupakan pecandu minum-minuman beralkohol berusia antara umur 15-21 tahun. Berbagai faktor sebagai alasan yang menyebabkan remaja mengonsumsi minuman beralkohol dapat di tinjau dari alasan yang dapat dianalisis dari informan yang keseluruhannya adalah warga masyarakat di Desa Ujoh Bilang sehingga dapat disimpulkan faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak hingga remaja mengonsumsi minuman beralkohol adalah sebagai berikut:

#### ***Faktor Internal***

Mabuk-mabukan diantara anak muda di Desa Ujoh Bilang yang nantinya akan menyebabkan rusaknya generasi muda. Salah satu faktor karena tingginya rasa ingin tahu terhadap minuman yang dapat merusak kesehatan tersebut. Menurut AKP Ciptoro Sono Polres

Mahakam Ulu, faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak mengonsumsi minuman beralkohol adalah karena faktor rasa ingin tahu dari anak yang terlalu tinggi sehingga ingin mencoba. (Wawancara bersama AKP Ciptoro Sono, Polres Mahakam Ulu, Pada 05 Juni 2025) Remaja yang mengonsumsi minuman beralkohol pada umumnya karena minuman tersebut menjanjikan sesuatu yang menjadi rasa kenikmatan, kenyamanan, kesenangan dan ketenangan, yang terpenting dapat menghilangkan beban dan semua permasalahan yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Noegroho Djajoesman bahwa kalangan remaja selalu mempunyai sifat ingin tahu segala sesuatu yang belum atau kurang diketahui dampak negatifnya dan dengan tindakan mencoba-coba. (Noegroho Djajoesman, 2011)

### ***Faktor Eksternal***

Selain faktor individu oleh anak itu sendiri hal tersebut tidak lepas dari faktor-faktor eksternal yang menjadi pendukung atau alasan kuat anak-anak hingga remaja di Desa Ujoh Bilang mengonsumsi minuman keras. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu:

### ***Faktor Keluarga***

Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama bagi perkembangan dan pertumbuhan kepribadian remaja. Oleh sebab itu keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan corak bagi proses pembentukan kepribadian remaja. Kenakalan remaja yang datang dari lingkungan keluarga adalah sebagai berikut:

Dilihat dari kurangnya perhatian orang tua. Hubungan antara orang tua dan anak yang tidak baik akan menyebabkan anak mudah terjerumus ke dalam minuman keras. Bukan cuma itu, cara mendidik yang salah juga membawa anak pada perkembangan dan pembentukan kepribadian yang buruk. Hal tersebut sesuai yang dikemukakan oleh seorang anak yang menyatakan dirinya sering dimarahi atau kurang mendapatkan kasih sayang oleh orang tua yang akhirnya anak itu mengonsumsi minuman keras agar dapat menenangkan pikirannya. Di sisi lain dapat dilihat dari kondisi ekonomi. Kebutuhan seorang manusia dalam kehidupan adalah suatu hal yang wajar. Keadaan ekonomi yang rendah maupun yang tinggi mempunyai pengaruh besar terhadap perilaku remaja. Pada remaja dengan ekonomi keluarga yang tinggi karena orang tua selalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan luarnya bahkan terlalu asyik mengejar materi sering melupakan perhatian dan pengawasan pada anak sehingga anak merasa bebas dan menyebabkan mereka beralih pada minuman keras. Sedangkan di kalangan ekonomi rendah bisa terjadi akibat orang tua terlalu sibuk mencari nafkah sehingga lupa menyediakan waktu untuk keperluan, perhatian, dan pengawasan pada anaknya.

### ***Faktor Lingkungan***

Masyarakat merupakan salah satu tempat pendidikan baik secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai pengaruh besar terhadap remaja di Desa Ujoh Bilang. Masyarakat merupakan salah satu tempat pendidikan baik secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai pengaruh besar terhadap remaja di Desa. Faktor ini masih berkaitan erat dengan faktor sebelumnya yaitu jika seseorang orang anak yang ingin mencoba, juga karena faktor ikut-ikutan oleh teman. Dan akan terpengaruh dengan teman-teman serta terus penasaran dengan minuman keras. Faktor ini didukung oleh AKP Ciptoro Sono dan beberapa pelaku yang mengonsumsi minuman beralkohol yang penulis wawancarai.

Anak yang tinggal dan bergaul di lingkungan yang salah juga sangat berpengaruh sehingga anak mengonsumsi minuman beralkohol karena dengan bergaul dengan orang yang sering mengonsumsi minuman beralkohol lambat laun akan terpengaruh dengan lingkungan sekitar disebabkan anak sangat cepat beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang belum pernah dilakukannya. Penulis pun sempat mewawancarai seorang anak yang biasa mengonsumsi minuman keras di mana anak itu mengatakan “biasa mengonsumsi bersama teman-temannya dengan cara patungan atau mengumpulkan uang bersama untuk membeli minuman keras”. Berdasarkan hal tersebut jelas faktor pertemanan atau lingkungan sangat berpengaruh atau menjadi faktor yang paling mendukung anak-anak di Desa Ujoh Bilang mengonsumsi minuman keras.

### ***Faktor Penjual***

Di samping itu sering ditemukan dalam lingkungan kita sehari-hari, pelaku yang mengonsumsi minuman beralkohol dan tak jarang kita temui juga sebagian dari pelaku adalah anak di bawah umur dalam mengonsumsi minuman tersebut sehingga dengan kadar yang berlebihan maka akan mengurangi tingkat kesadaran seseorang yang meminumnya. Menurut AKP Ciptoro Sono, bahwa minuman keras (beralkohol) di Desa Ujoh Bilang kendati sudah dilarang mengonsumsi minuman keras (beralkohol) atau dengan seringnya dilakukan penggerebekan terhadap penjual minuman keras (beralkohol) yang tidak memiliki izin penjualan khususnya penjualan bebas namun anjuran dan larangan tersebut tetap tidak dihiraukan oleh para penjual/pelaku. (Wawancara bersama AKP Ciptoro Sono, Polres Mahakam Ulu, Pada 05 Juni 2025). Suatu hal yang tidak bisa di pungkiri yaitu dengan adanya tempat-tempat yang menyediakan atau menjual minuman keras yang lebih kios-kios disekitar wilayah Desa Ujoh Bilang, maka secara langsung maupun tidak langsung dengan sendirinya orang-orang tertentu dapat memanfaatkan kesempatan seperti anak dengan beberapa alasan sehingga anak juga mengonsumsinya. Faktor inilah yang merupakan penyebab anak-anak di Desa Ujoh

Bilang dapat mengonsumsi minuman keras dikarenakan mudahnya bagi anak-anak yang mendapatkan minuman keras atau penjual yang menjual minuman tanpa melihat apakah pembeli sudah cukup umur atau belum hanya karena ingin mendapatkan keuntungan semata tanpa memikirkan dampak kepada anak-anak tersebut.

**Tabel 1.** Daftar nama minuman beralkohol, golongan dan harga yang biasa di jual di Desa Ujoh Bilang Mahakam Ulu.

| No | Nama/Merek              | Golongan | Harga      |
|----|-------------------------|----------|------------|
| 1  | Bir Bintang             | A        | Rp.40.000  |
| 2  | Topi Miring             | B        | Rp.150.000 |
| 3  | Mcdonald                | C        | Rp.200.000 |
| 4  | Whiskey Drum            | C        | Rp.150.000 |
| 5  | Whiskey                 | C        | Rp.300.000 |
| 6  | Anggur Merah            | B        | Rp.110.000 |
| 7  | Anggur Gold             | B        | Rp.110.000 |
| 8  | Kolesom                 | B        | Rp.110.000 |
| 9  | Ice Land                | C        | Rp.300.000 |
| 10 | Singa Raja              | A        | Rp.50.000  |
| 11 | Ciu/Arak 50 Mili Liter  | -        | Rp.50.000  |
| 12 | Ciu/Arak 100 Mili Liter | -        | Rp.100.000 |

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat minuman yang biasa di jual di Desa Ujoh Bilang mulai dari merek, golongan hingga harga jual di Desa Ujoh Bilang Mahakam Ulu. Sehingga bisa di lihat anak-anak di Desa Ujoh Bilang lebih sering mengonsumsi minuman beralkohol seperti Whiskey Drum, Whiskey, Mcdonald, Topi Miring, Ice Land apabila mempunyai uang lebih, namun apabila uang yang di kumpulkan dari beberapa anak-anak kurang biasanya mereka akan lebih memilih mengonsumsi Anggur Merah, Anggur Gold, Singa Raja dan Ciu 50 Mili liter. Sedangkan untuk bir bintang sendiri kurang diminati dikarenakan rasa dan kadar alkohol yang rendah dan untuk arak sendiri sebagai gambaran penulis akan lampirkan berupa foto berdasarkan hasil dokumentasi sebagai berikut. (Wawancara bersama anak di Desa Ujoh Bilang Mahakam Ulu).



**Gambar 1.** Minuman Tradisional (Arak) Ukuran 100 Mili Liter.



**Gambar 2.** Minuman Tradisional (Arak) 50 Mili Liter.

Sumber dari hasil penelitian selama di Desa Ujoh Bilang tanggal 25 Mei s/d 12 Juni 2025.

### ***Faktor Budaya***

Faktor terakhir yang juga mempengaruhi anak-anak di Desa Ujoh Bilang mengonsumsi minuman keras adalah faktor budaya itu sendiri. Di Desa Ujoh Bilang sendiri masih terkenal dengan adat istiadat yang masih dijunjung tinggi dan dipertahankan oleh masyarakat setempat, di mana melalui beberapa kegiatan atau acara adat mengonsumsi minuman keras sudah menjadi hal yang wajar, namun minuman keras yang dikonsumsi bukan merupakan minuman beralkohol yang biasa dijual pada umumnya, melainkan minuman keras yang bernama “arak” yang merupakan minuman keras hasil fermentasi beras. Di mana minuman tersebut tidak menggunakan alkohol seperti pada minuman beralkohol pada umumnya namun arak memiliki efek samping yang sama seperti pada alkohol yaitu apabila dikonsumsi secara berlebihan akan mengakibatkan hilangnya kesadaran. Melalui faktor budaya ini anak-anak yang melihat dan didorong rasa keingintahuan yang tinggi timbul untuk mengikuti serta mencontoh hal tersebut yang dianggap hal yang wajar. Di satu sisi arak yang harganya lebih murah dibandingkan dengan minuman biasa pada umumnya membuat anak-anak dapat dengan mudah membelinya. Hal ini sesuai dengan pernyataan anak yang mengatakan “jika ada uang lebih baru beli minuman bermerek, tapi kalo uangnya pas-pasan iya beli arak aja”. (Wawancara bersama anak di Desa Ujoh Bilang Mahakam Ulu).

Berdasarkan faktor-faktor di atas dapat disimpulkan anak yang mengonsumsi minuman keras di Desa Ujoh Bilang, dikarenakan faktor individu dan faktor eksternal dimana dari kedua faktor tersebut faktor lingkungan, penjual dan budaya lah yang paling berpengaruh terhadap anak-anak di Desa Ujoh Bilang mengonsumsi minuman keras. Namun tidak menutup faktor-faktor lain seperti keluarga yang juga menjadi faktor anak mengonsumsi minuman keras.



Disisilain penegakan terhadap faktor-faktor diatas cukup sulit, seperti penegakan dari pihak kepolisian (POLRESTA MAHAKAM ULU) dikarenakan baru ada sejak tahun 2023 yang artinya kurang lebih baru 2 tahun. Sehingga baik situasi lokasi, adat istiadat serta mayoritas masyarakat merupakan peminum sangat sulit menghimbau bahkan melakukan razia baik kepada penjual maupun kepada orang-orang yang mengonsumsi.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis selama disana akan disampaikan dalam bentuk tabel seperti sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.** Keterangan usia serta golongan kadar alkohol yang diminati anak-anak di bawah umur di Desa Ujoh Bilang.

| No | Usia      | Golongan minuman yang Paling banyak di konsumsi |               |                |             |
|----|-----------|-------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|
|    |           | A<br>(5%)                                       | B<br>(5%-20%) | C<br>(20%-55%) | Tradisional |
| 1  | 12 s/d 13 | 30%                                             | -             | -              | 70%         |
| 2  | 14 s/d 17 | 5%                                              | 30%           | 50%            | 15%         |

Sumber dari hasil penelitian selama di Desa Ujoh Bilang tanggal 25 Mei s/d 12 Juni 2025.

Selain itu berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan penelitian di Desa Ujoh Bilang Mahakan Ulu khususnya untuk anak-anak di bawah umur sudah mulai mengonsumsi minuman keras sejak umur 12 tahun. Bahkan anak-anak di bawah umur di Desa Ujoh Bilang lebih banyak mengonsumsi minuman keras mulai dari yang kadar alkoholnya 5% (golongan A), 5%-20% (golongan B), 20%-55% (golongan C) sampai minuman keras tradisional atau arak.

### **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Mengonsumsi Minuman Keras**

Masalah miras merupakan masalah yang wajib diperhatikan. Terutama terhadap anak-anak yang masih berada di bawah umur, konsumsi minuman keras menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Efek samping dari minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan dan perkembangan anak, bahkan berpotensi menimbulkan risiko bagi orang-orang di sekitarnya. Sehingga perlu perhatian khusus dan penanganan baik oleh pemerintah maupun kepolisian demi menyelamatkan anak-anak terutama anak-anak di Desa Ujoh Bilang, Mahakam Ulu.

Berdasarkan hasil wawancara bersama AKP Ciptoro Sono Polres Mahakam Ulu bahwa memang sudah sering terjadi anak-anak di bawah umur di Desa Ujoh Bilang

mengonsumsi minuman keras bahkan beberapa kali akibat mengonsumsi minuman keras anak-anak tersebut berkelahi dikarenakan efek mabuk. (Wawancara bersama AKP Ciptoro Sono, Polres Mahakam Ulu, Pada 05 Juni 2025)

Mengonsumsi minuman keras (miras) secara umum tidak secara langsung diatur dalam tindak pidana. Namun, jika seseorang dalam keadaan mabuk mengganggu ketertiban umum, mengganggu lalu lintas, atau membahayakan orang lain, Jika kejahatan yang dilakukan melanggar Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503- 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 maka bisa dikenakan sanksi pidan. Berdasarkan Pasal 492 ayat (1) KUHP lama, dan Pasal 316 ayat (1) UU 1 Tahun 2023 (KUHP baru). Jadi, bukan konsumsi mirasnya yang dipidana, melainkan tindakan mabuk yang mengganggu ketertiban umum atau membahayakan orang lain.

Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 serta Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Perbuatan anak di bawah umur yang mengonsumsi minuman keras tidak dapat dipidana walaupun perbuatan tersebut dianggap bertentangan dengan norma-norma seperti norma agama, sosial, maupun hukum. Norma Agama "Dalam Islam, miras termasuk dalam kategori "khamr" yang diharamkan karena dapat memabukkan sehingga dalam agama sangat dilarang mengonsumsi minuman keras. Norma Sosial mabuk-mabukan di tempat umum atau mengganggu ketertiban umum dapat melanggar norma kesopanan dan ketertiban sosial yang mana biasanya akibat mengonsumsi minuman keras dapat berdampak pada keributan yang berdampak pada lingkungan sekitar. Norma Hukum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang minuman keras, antara lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pangan, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Beberapa daerah juga memiliki Perda yang mengatur pembatasan atau pelarangan miras. Seseorang yang mabuk dan mengganggu ketertiban umum juga dapat dikenakan sanksi pidana. Di sisi lain jika timbul perkelahian seperti pada hasil wawancara biasanya pihak kepolisian hanya akan menempuh jalur damai (*Restorative*) atau Deversi. Hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 71 Undang-Undnag Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana Pidana Pokoknya hanyalah berupa peringatan, Pembinaan, Pelayanan Masyarakat atau Pengawasan.

Namun hal tersebut hanya berlaku apabila anak-anak tersebut hanya mengonsumsi atau akibat efek mabuk yang timbul membuat mereka ribut kecil dan tidak menimbulkan korban, karena akibat perbuatan yang dilakukan walaupun anak tersebut di bawah pengaruh alkohol (mabuk) jika akibat yang diberikan berdampak atau masuk dalam unsur perbuatan pidana

seperti pemerkosaan, pembunuhan, Kecelakaan beruntun maka anak tersebut akan diproses secara hukum atau dapat dipidana karena perbuatannya termasuk dalam unsur tindak pidana. Dalam hal ini akibat dari tindakan kriminal tersebut seseorang yang mabuk dapat di pidana dengan dakwaan pengeroyokan, hingga pembunuhan jika terbukti terlibat dalam aksi kriminal tersebut. Paling membuat miris adalah kejahatan itu dilakukan oleh remaja dan anak-anak yang notabennya adalah generasi penerus bangsa yang menjadi harapan serta penerus bangsa di masa mendatang.

Kejahatan-kejahatan seperti itulah yang ditakutkan sehingga masyarakat terutama orang tua memberi pendidikan serta pengawasan terhadap anak yangnng mengonsumsi minuman keras tersebut agar tidak menicu tindakan kriminal yang tidak diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara di mana polisi melakukan tindakan tegas berupa hukuman di tempat ataupun dibawa ke Polres. Hukuman itu berupa pembinaan atupun hukuman fisik. Tapi ketika dibawa ke Polres biasanya kepolisian memanggil orangtua untuk dibina serta memberikan arahan kepada orang tua untuk membina anak mereka supaya hal seperti itu tidak terulang di kemudian hari. (Wawancara bersama AKP Ciptoro Sono, Polres Mahakam Ulu, Pada 05 Juni 2025)

Adapun tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, tidak jarang pihak kepolisian melakukan penindakan kepada oknum penjual dengan surat perantara yang dilakukan oleh pihak kepolisian bersama pemerintah desa, beberapa kali juga dari pihak kepolisian melakukan patroli ke beberapa warung-warung yang dirasa seringkali menjadi tempat anak-anak tersebut membeli miras tetapi dikarenakan penjual di sana membayar pajak sehingga kepolisian pun tidak mengambil tindakan seperti menyita minuman keras tersebut maupun memberi sanksi kepada penjual selain memberikan peringatan.

Dapat ditarik kesimpulan sebagai bentuk upaya terakhir seharusnya baik bagi orang dewasa maupun anak-anak di bawah umur yang mengonsumsi minuman keras dapat di pidana agar memberikan efek jera serta rasa takut kepada anak-anak yang masih berada di bawah umur, dengan tujuan agar mereka tidak mengonsumsi minuman keras guna menyelamatkan generasi penerus Desa Ujoh Bilang. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pidana dan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana, melindungi masyarakat, dan memperbaiki pelaku agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Pemidanaan juga bertujuan untuk mencapai keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat.

### **3. RANGKUMAN MATERI**

Penelitian ini membahas fenomena anak-anak di bawah umur yang mengonsumsi minuman keras di Desa Ujoh Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu. Anak-anak bahkan mulai mengonsumsi sejak usia 12 tahun, dan kebiasaan ini menyebar di kalangan pelajar SMP hingga mahasiswa. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dua jenis faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa rasa ingin tahu dan keinginan mencoba minuman keras karena dianggap memberi kesenangan dan pelarian dari tekanan. Faktor eksternal meliputi pengaruh keluarga yang kurang perhatian, lingkungan pergaulan yang permisif, penjual yang tidak selektif dalam menjual, serta budaya lokal yang menjadikan konsumsi alkohol (arak) bagian dari tradisi.

Meskipun ada aturan dalam KUHP mengenai konsumsi alkohol, hukum Indonesia pada dasarnya tidak mempidanakan anak yang hanya mengonsumsi miras. Namun, bila akibat konsumsi tersebut timbul perbuatan yang tergolong tindak pidana seperti kekerasan, kecelakaan, atau pembunuhan, maka anak tetap dapat diproses hukum sesuai Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Dalam praktiknya, sanksi yang diberikan kepada anak-anak lebih banyak berupa pembinaan, peringatan, atau mediasi dengan keluarga, kecuali jika perbuatan yang timbul berdampak besar.

Penegakan hukum terhadap penjual minuman keras juga masih lemah, karena alasan pembayaran pajak dan belum optimalnya peran kepolisian yang baru terbentuk di wilayah tersebut sejak 2023. Hal ini mengakibatkan maraknya penjualan miras bahkan kepada anak-anak. Oleh sebab itu, dibutuhkan peran aktif dari orang tua, masyarakat, dan aparat hukum untuk menekan kebiasaan konsumsi alkohol di kalangan anak-anak, serta upaya hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran yang membahayakan generasi muda di Desa Ujoh Bilang.

### **4. PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Faktor-Faktor Anak Mengonsumsi minuman keras di Desa Ujoh Bilang, Mahakam Ulu. Timbul mulai dari faktor individu anak itu sendiri dikarenakan didorongnya rasa ingin tahu dan mencoba, selain itu beberapa faktor lain juga menjadi hal yang paling mendorong sehingga anak-anak tersebut mengonsumsi minuman keras seperti faktor keluarga, lingkungan, penjual dan budaya. Faktor-faktor ini lah yang akhirnya semakin mendorong anak-anak di Desa Ujoh Bilang mengonsumsi minuman keras baik minuman keras dengan kadar alkohol yang tinggi atau bermerek maupun minuman keras setempat atau yang dikenal dengan “Arak”.

Anak di bawah umur yang mengonsumsi pada dasarnya tidak bisa diberi sanksi pidana atau hukuman penjara sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, melainkan hanya diberi peringatan berupa teguran atau diserahkan kembali kepada orang tua untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut. Namun anak yang mengonsumsi minuman keras dapat dipidana apabila tindakan yang dilakukan merupakan perbuatan pidana seperti kekerasan, kecelakaan beruntuh dan pembunuhan walaupun anak tersebut dalam kondisi mabuk atau efek akibat mengonsumsi minuman keras.

### Rekomendasi

- a. Perlu adanya perhatian khusus oleh orang tua sebagai orang yang bertanggung jawab mendidik dan membersarkan anak serta masyarakat setempat yang dapat melaporkan kepada RT atau Kepolisian setempat apabila melihat anak-anak sedang mengonsumsi minuman keras.
- b. Perlu adanya tindakan tegas oleh kepolisian atau Polresta Mahakam Ulu agar lebih tegas dalam memberikan sanksi atau merazia penjual minuman keras di Desa Ujoh Bilang sehingga tidak hanya memberi teguran, walaupun penjual mengaku membayar pajak. Agar penjual minuman keras di Desa Ujoh Bilang tidak menjual kepada anak-anak di bawah umur hanya demi mencari keuntungan sepihak namun merugikan generasi penerus bangsa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqie, J. (2009). *Menuju negara hukum yang demokratis*. PT. Bhuna Ilmu Populer.
- Darwan, M. M. S. (1997). *Hukum Indonesia*. Anak PT. Citra Aditya Banti.
- Djajoesman, N. (2011). *Hal* (p. 5).
- Fadlian Aryo. (2020). Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis. *Jurnal Hukum POSITUM*, 5(2), 14.
- Ridwan, H. M., & Ediwarman. (1994). *Azas-azas kriminologi*. PT. Renika Cipta.
- Hawari, D. (2004). *Terapi dan rehabilitasi mutakhir pasien Naza*. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Hawari, D. (2004). *Terapi dan rehabilitasi mutakhir pasien Naza* (p. 40). Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Huda, C. (2006). *Tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. PT. Kencana.
- Kartini, K. (1981). *Patologi sosial jilid 1*. PT. Raja Grafindo Persada.

- Ali, M. (2012). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Kusnardi, M. (1983). *Pengantar hukum tata negara Indonesia*. CV Sinar Jaya.
- Muhdar, M. (2019). Penelitian doctrinal dan non-doctrinal: Pendekatan aplikatif dalam penelitian hukum. *Mulawarman University Press Samarinda*, 79.
- Muladi, & Arief, B. N. (1998). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Muladi, & Arief, B. N. (1984). *Pidana dan pembedaan*. Dalam *Teori-teori dan kebijakan pidana* (p. 1). Alumni.
- Mulyadi, L. (2012). *Bunga rampai hukum pidana umum dan khusus*. Alumni.
- Admaja, P. (2004). Kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia (p. 15). *CV Utomo*.
- Singadimedja, M. H. N., Senjaya, O., & Hadi Pura, M. (2019). *Hukum pidana Indonesia*. Adhi Sarana Nusantara.
- Dirdjosisworo, S. (1984). *Alkoholisme, remaja karya*. Bandung, p. 19.
- Ahmad, S. (2017). *Pendidikan anak usia dini: Konsep dan teori*. Bumi Aksara.
- Ter Haar. (1977). *Beberapa masalah tentang kenakalan remaja*. PT. Karya Nusantara, p. 18.
- Wawancara bersama AKP Ciptoro Sono, Polres Mahakam Ulu, pada 5 Juni 2025.
- Bayu, Y. C. (2022). Pertanggungjawaban pidana pelaku (SIPIR) yang terlibat peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan kelas II Jambi (p. 23). <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.435>
- Averroes Al-Khawarizmi Damang. (2011, November 21). Efektivitas hukum. <https://www.negarahukum.com/efektivitas-hukum.html>